



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Wsb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidar  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPARNO Bin ZUBAIDI**
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/21 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 05 Desa Burat k  
Kepil Kabupaten Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Suparno Bin Zubaidi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan t  
Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27  
2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan t  
Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampi  
tanggal 9 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Ne  
tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum FITRI  
S.H, Dkk, Para Advokat dari Posbakum LKBH FSHI Unsyiq  
berdasarkan Penetapan Nomor : 7/Pen.Pid.Sus/2023/PN Wsb, t  
Februari 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 7/Pid.Su Wsb tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARNO Bin ZUBAIDI** terbukti secara meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana ***"Bersetubuh perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya perempuan itu tidak berdaya secara berlanjut"*** sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 286 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** sek dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPARNO Bin ZUBAIDI** pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**, dikurangi selama menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana panjang legging warna hitam.
  - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat.
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat.
  - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat.
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih.

**Dikembalikan kepada Saksi Korban.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



**KESATU:**

Bahwa Terdakwa **SUPARNO Bin ZUBAIDI**, pertama pada tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19:00 WIB, kedua pada tanggal 23 November 2022 sekira pukul 19:00 WIB, atau setidaknya waktu tertentu di bulan November Tahun 2022 bertempat di rumah Korban yang beralamat di Dusun Gadingan Rt.01 Rw.01 Desa ( Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Wonosobo, telah melakukan perbuatan ***menyalahgunakan kekuasaan, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan paksaan, menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas***, dilakukan terhadap Korban sebanyak 2 (dua) kali, ***jika antara beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pertama pada tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19:00 WIB Terdakwa SUPARNO Bin ZUBAIDI mendatangi rumah Saksi Korban. Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Korban dan tidak lama kemudian Saksi Korban membukakan pintu utama rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumah tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban sambil menyampaikan “nyong ar” (yang artinya: Terdakwa mau masuk) hingga Terdakwa dan Saksi Korban tiba didalam kamar Saksi Korban. Sesampainya didalam kamar, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban “ayo laki, enak” (yang artinya: ayo bersetubuh, enak) sambil Terdakwa menunjukkan tangan kanannya sebagai isyarat dengan kode ibu jari Terdakwa dijepitkan di telunjuk dengan jari tengah. Setelah itu Terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban diatas kasur yang berada didalam kamar.



Korban berulang kali yang kemudian mengubah posisi mengarahkan kedua kaki Saksi Korban kearah mengangkang serta langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin Saksi Korban dengan digerakkan maju mundur selar lebih 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit Terdakwa me kelaminnya. Kemudian Saksi Korban kembali memakai celar Terdakwa juga kembali memakai celana miliknya sambil mengatakan "*aja omong sapa-sapa*" (yang artinya: jangan bilang ke siapa-siapa). Selanjutnya Terdakwa langsung berge dari dalam kamar Saksi Korban dan meninggalkan rumah terse

- Bahwa kedua, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 se 19:30 WIB, Terdakwa kembali datang kerumah Saksi Korban. itu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk keluar dari ruma berjalan kaki hingga Terdakwa dan Saksi Korban berhenti kebun dekat rumah Saksi Korban. Sesampainya di kebun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban "*ayo laki man* artinya: ayo bersetubuh lagi) sambil Terdakwa melepas sem Saksi Korban dalam keadaan masih berdiri. Setelah celana Sal dalam kondisi terlepas, Terdakwa menidurkan Saksi Korban di disamping pohon bambu dan dilanjutkan dengan Terdakwa celananya. Kemudian Terdakwa langsung mengarahkan ki Saksi Korban kearah mengangkang (terbuka) dan langsung me alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kelamin Saksi Korba digerak-gerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) me Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam lubang kela Korban. Kemudian Terdakwa maupun Saksi Korban memakai masing-masing dan Terdakwa selanjutnya langsung meningga Korban seorang diri di kebun tersebut.
- Berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJJC WONOSOBO Nomor: VIII/083/RSUD/2022 tanggal 07 Desem yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.I SURATMAN, S Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD KRT SETJONEGORO WC telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 07 Desem bertempat di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO



pada Selaput Dara Tidak utuh, terdapat luka robek sampai d  
pukul 6 (enam), 9 (sembilan), 3 (tiga), 11 (sebelas), dan  
Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan dengan sel  
tidak utuh.

- Berdasarkan Visum et Repertum Psychitricum RSL  
SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/083/RSUD/2022 t  
Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh: dr.  
FRIDAYANIE, Sp.KJ selaku Ketua Tim Pemeriksa, dr. SEI  
ADJI, Sp.KJ dan Harrista Adiati, M.Psi.Psikolog selaku Ang  
Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan dan observasi psiki  
tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan 26 Desember 2022  
Korban, dengan kesimpulan : Pada diri korban didapatkan  
jiwa, Pada korban didapatkan retardasi mental berat yang  
dengan rendahnya tingkat intelegensi. Hal ini juga ditandai den  
komunikasi, fungsi sosial dan pemahaman korban terhadap ne  
jauh dibawah umur kronologisnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pida  
**Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang  
Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana K  
Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **SUPARNO Bin ZUBAIDI**, pertama pada  
tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19:00 WIB, kedua pada  
tanggal 23 November 2022 sekira pukul 19:00 WIB, atau setidaknya  
waktu tertentu di bulan November Tahun 2022 bertempat di rumah r  
Korban yang beralamat di Dusun Gadingan Rt.01 Rw.01 Desa C  
Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada  
tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Wonosobo, telah melakukan perbuatan ***bersetubuh dengan perempuan  
bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu ping  
tidak berdaya***, dilakukan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua)





**harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pertama pada tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19:00 WIB Terdakwa S Bin ZUBAIDI mendatangi rumah Saksi Korban. Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Korban dan tidak lama kemudian Saksi Korban membukakan pintu utama rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumah tersebut. Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menyalin tangan kanan Saksi Korban sambil menyampaikan “nyong ar” (yang artinya: Terdakwa mau masuk) hingga Terdakwa dan Saksi Korban tiba di dalam kamar Saksi Korban. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban “ayo laki, er” (yang artinya: ayo bersetubuh, enak) sambil Terdakwa menunjukkan tangan sebagai isyarat dengan kode ibu jari Terdakwa dijepitkan di telunjuk dengan jari tengah. Setelah itu Terdakwa langsung menundukkan badan Saksi Korban diatas kasur yang berada di dalam kamar. Kemudian Terdakwa langsung melepas celana serta celana dalam Saksi Korban dilanjutkan dengan Terdakwa melepas celananya. Kemudian Terdakwa menindahi badan Saksi Korban dan mencium pipi kanan dan pipi kiri Saksi Korban berulang kali yang kemudian mengubah posisi mengarahkan kedua kaki Saksi Korban ke arah mengangkang serta langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban dengan digerakkan maju mundur selang selang lebih 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Terdakwa melepas alat kelaminnya. Kemudian Saksi Korban kembali memakai celana dan Saksi Korban juga kembali memakai celana dalamnya sambil mengucapkan “aja omong sapa-sapa” (yang artinya: jangan bilang ke siapa-siapa). Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dari dalam kamar Saksi Korban dan meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa kedua, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 19:30 WIB, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk keluar dari rumah dan berjalan kaki hingga Terdakwa dan Saksi Korban berhenti



Saksi Korban dalam keadaan masih berdiri. Setelah celana Sal dalam kondisi terlepas, Terdakwa menidurkan Saksi Korban di disamping pohon bambu dan dilanjutkan dengan Terdakwa celananya. Kemudian Terdakwa langsung mengarahkan ke Saksi Korban kearah mengangkang (terbuka) dan langsung me alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kelamin Saksi Korban digerak-gerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) me Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam lubang kela Korban. Kemudian Terdakwa maupun Saksi Korban memakai masing-masing dan Terdakwa selanjutnya langsung meningga Korban seorang diri di kebun tersebut.

- Berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJIC WONOSOBO Nomor: VIII/083/RSUD/2022 tanggal 07 Desem yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.I SURATMAN, S Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD KRT SETJONEGORO WC telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 07 Desem bertempat di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO seorang perempuan bangsa Indonesia berusia tiga puluh er bernama SAKSI KORBAN tinggal di Dusun Krajan Rt.03 Rv Burat Kecamatan Kepul Kabupaten Wonosobo dengan hasil pe pada Selaput Dara Tidak utuh, terdapat luka robek sampai d pukul 6 (enam), 9 (sembilan), 3 (tiga), 11 (sebelas), dan Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan dengan sel tidak utuh.
- Berdasarkan Visum et Repertum Psychitricum RSI SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/083/RSUD/2022 t Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh: dr. FRIDAYANIE, Sp.KJ selaku Ketua Tim Pemeriksa, dr. SEI ADJI, Sp.KJ dan Harrista Adiati, M.Psi.Psikolog selaku Ang Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan dan observasi psiki tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan 26 Desember 2022 Korban, dengan kesimpulan : Pada diri korban didapatkan jiwa, Pada korban didapatkan retardasi mental berat yang dengan rendahnya tingkat intelegensi. Hal ini juga ditandai den



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada  
**Pasal 286 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang  
Pidana.**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa **SUPARNO Bin ZUBAIDI**, pertama pada tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19:00 WIB, kedua pada tanggal 23 November 2022 sekira pukul 19:00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan November Tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Gadingan Rt.01 Rw.01 Desa C Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Wonosobo, telah melakukan perbuatan ***melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya***, dilakukan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, ***jiwa*** ***beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang berbeda-beda***, ***pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pertama pada tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19:00 WIB Terdakwa S Bin ZUBAIDI mendatangi rumah Saksi Korban. Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Korban dan tidak lama kemudian Saksi Korban membukakan pintu utama rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumah tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menyalin tangan kanan Saksi Korban sambil menyampaikan “nyong ar” (yang artinya: Terdakwa mau masuk) hingga Terdakwa dan Saksi Korban tiba didalam kamar Saksi Korban. Sesampainya didalam kamar, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban “ayo laki, er” (yang artinya: ayo bersetubuh, enak) sambil Terdakwa menunjukkan tangan kanannya sebagai isyarat dengan kode ibu jari Terdakwa dijepitkan di telunjuk dengan jari tengah. Setelah itu Terdakwa langsung melakukan





menindahi badan Saksi Korban dan mencium pipi kanan dan Korban berulang kali yang kemudian mengubah posisi mengarahkan kedua kaki Saksi Korban ke arah mengangkang serta langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Saksi Korban dengan digerakkan maju mundur selar lebih 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit Terdakwa melakukan hubungan kelaminnya. Kemudian Saksi Korban kembali memakai celana Terdakwa juga kembali memakai celana miliknya sambil mengatakan "*aja omong sapa-sapa*" (yang artinya: jangan bilang ke siapa-siapa). Selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari dalam kamar Saksi Korban dan meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa kedua, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar 19:30 WIB, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Korban. Pada itu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk keluar dari rumah dan berjalan kaki hingga Terdakwa dan Saksi Korban berhenti di kebun dekat rumah Saksi Korban. Sesampainya di kebun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban "*ayo laki man*" (artinya: ayo bersetubuh lagi) sambil Terdakwa melepas sembelut Saksi Korban dalam keadaan masih berdiri. Setelah celana Saksi Korban terlepas, Terdakwa menidurkan Saksi Korban di disamping pohon bambu dan dilanjutkan dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Saksi Korban. Kemudian Terdakwa langsung mengarahkan kaki Saksi Korban ke arah mengangkang (terbuka) dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kelamin Saksi Korban dengan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam lubang kelamin Saksi Korban. Kemudian Terdakwa maupun Saksi Korban memakai masing-masing dan Terdakwa selanjutnya langsung meninggalkan Saksi Korban seorang diri di kebun tersebut.
- Berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJCS WONOSOBO Nomor: VIII/083/RSUD/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.I SURATMAN, S.Ked., Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD KRT SETJCS WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 07 Desember 2022.



Burat Kecamatan Kepul Kabupaten Wonosobo dengan hasil pe pada Selaput Dara Tidak utuh, terdapat luka robek sampai d pukul 6 (enam), 9 (sembilan), 3 (tiga), 11 (sebelas), dan Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan dengan sel tidak utuh.

Berdasarkan Visum et Repertum Psychitricum RSL SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/083/RSUD/2022 t Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh: dr. FRIDAYANIE, Sp.KJ selaku Ketua Tim Pemeriksa, dr. SEI ADJI, Sp.KJ dan Harrista Adiati, M.Psi.Psikolog selaku Ang Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan dan observasi psiki tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan 26 Desember 2022 Korban, dengan kesimpulan : Pada diri korban didapatkan jiwa, Pada korban didapatkan retardasi mental berat yang dengan rendahnya tingkat intelegensi. Hal ini juga ditandai den komunikasi, fungsi sosial dan pemahaman korban terhadap ne jauh dibawah umur kronologisnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pid **Pasal 290 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUPRIHATIN Bin SUYADI (Alm)**, di bawah sumpah m keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmar rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan m keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar korban merupakan anak kandung Terdakw pelaku kenal sebagai tetangga dan tidak ada hubungan



rumah Terdakwa dan di kebun turut Dsn. KrajanDs. Burat |  
Kab. Wonosobo

- Bahwa benar kondisi korban kesehariannya sejak kecil tidak seperti orang pada umumnya yaitu mengalami keterbatasan mental (pemikirannya/mentalnya masih seperti anak kecil).
- Bahwa benar korban sebelumnya belum pernah diperikspikiater atau mendapat penanganan khusus medis, karena dengan masalah pembiayaan.

**Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi**

**2. Korban, memberikan keterangan tidak disumpah**

karena mengalami gangguan jiwa, pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa benar Saksi pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara menindahi badan mencium pipi Terdakwa yang kemudian memasukkan alat kelamin ke dalam lubang vagina Terdakwa dengan digerak-gerakkan mundur berkali-kali selama kurang lebih 5 (lima) hingga 10 menit pelaku menarik alat kelaminnya tersebut.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 21 Noven 2016 sekira pukul 19.00 WIB Bapak Terdakwa pergi mengaji ke rumah tetangga, sedangkan Terdakwa ditinggal di rumah seorang teman. Setelah lama kemudian saat Terdakwa sedang tiduran di kamar Terdakwa mendengar ada suara mengetuk pintu dan sumbu tersebut terdengar dari pintu rumah Terdakwa sehingga beranjak dari ruang tengah dan pergi untuk membukakan pintu rumah, dimana didapati bahwa Pelaku sudah berada di depan rumah Terdakwa. Selanjutnya pelaku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu utama rumah. Setelah pelaku berjalan masuk ke kamar rumah Terdakwa, Terdakwa mengikuti di belakang pelaku kemudian pelaku langsung menarik tangan kanan Terdakwa menyampaikan "NYONG AREP MELBU" (Terdakwa mau bersetubuh dengan pelaku) hingga Terdakwa dengan pelaku tiba di dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, pelaku menyampaikan "Ayo ENAK" (ayo bersetubuh, Enak) sembari pelaku menunjukkan



- dan langsung melepas celana serta celana dalam Terdakwa dilanjutkan dengan pelaku melepas celananya Selanjutnya menindahi badan Terdakwa dan mencium pipi kanan kiri sebanyak berulang kali yang kemudian mengubah posisi mengarahkan kedua kaki Terdakwa ke arah mengangkang serta langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang Terdakwa dengan digerak-gerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (Lima) hingga 10 (sepuluh) menit pelaku menarik alat kelamin dalam lubang vagina Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali melepas celana Terdakwa dan pelaku juga memakai kembali celananya pelaku mengatakan "AJA OMONG SAPA-SAPA (jangan sapa ke siapa-siapa), yang kemudian pelaku langsung bergegas keluar dari kamar Terdakwa dan meninggalkan rumah Terdakwa tersebut.
- Selanjutnya selang satu hari kemudian atau tepatnya pada tanggal 23 November 2022 kurang lebih pukul 19.30 WIB kembali datang kerumah Terdakwa di waktu dimana Bapak sedang pergi mengaji dirumah tetangga dan saat itu pelaku mendatangi rumah Terdakwa untuk keluar dari rumah dengan berjalan kaki. Pelaku berhenti di sebuah Kebun dekat rumah Terdakwa. Sesampainya di Kebun tersebut, pelaku menyampaikan "Ayo MANING (Ayo bersetubuh lagi) sembari pelaku melepas selendang Terdakwa dalam keadaan Terdakwa yang masih berdiri Sete Terdakwa dalam kondisi terlepas, pelaku menidurkan Terdakwa di atas tanah (tepatnya di samping pohon bambu) dan dilanjutkan pelaku melepas celananya Kemudian pelaku langsung mengangkang kedua kaki Terdakwa ke arah mengangkang (terbuka) dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina dengan digerak-gerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 menit hingga pelaku menarik alat kelaminnya dari dalam lubang Terdakwa Lalu setelah melakukan perbuatannya tersebut, pelaku memakai kembali celana Terdakwa sedangkan pelaku juga serba pelaku langsung meninggalkan Terdakwa seorang diri tersebut.
  - Bahwa benar setiap kali sebelum melakukan perbuatannya



kode jempol pelaku di jepitkan diantara jari telunjuk dengan j  
Serta untuk kejadian kali kedua pelaku membujuk  
menyampaikan "YO LAKI MANING" (Ayo bersetubuh lagi).

**Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi**

**3. SUTANTO Als TATUK Bin DIRNO (Alm)**, di bawah sumpah m  
keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmar  
rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan m  
keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa dengan korban dan pelaku sudah l  
dengan korban masih ada hubungan keluarga yaitu k  
Terdakwa sedang dengan pelaku Terdakwa kenal karena n  
tetangga rumah dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar menurut Keterangan korban kejadian yang perta  
pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19.  
rumah korban turut Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 03 Ds. Burat Kec.  
Wonosobo dan kejadian yang kedua pada hari Rabu t  
November 2022 sekirta pukul 19.30 Wib di Kebun atas rum  
turut Dsn Krajan Rt. 02 Rw. 03 Ds. Burat Kec. Kepil Kab. Won  
Bahwa benar menurut keterangan korban saat dirumah c  
tuanya sedang pergi ngaji, pelaku datang kerumah lalu berter  
setelah itu merayu korban cantik dan mengajak korban b  
sambil memegang payudara korban kemudian rok dan celk  
serta celana dalam korban di lepas lalu korban disetubuhiBal  
Terdakwa mengetahui kejadfian tersebut awalnya seminggu  
dilaporkan telah mendengar cerita ramai dari warga bahwa ko  
disetubuhi oleh pelaku, mendengar hal tersebut kemudian  
bertanya kepada korban dan benar bahwa korban telah diset  
pelaku sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Senin t  
November 2022 sekira pukul 19.30 Wib di rumahnya Dsn. Kra  
Rw. 05 Ds. Burat Kec., kepil Kab. Wonosobo dan pada  
tanggal 23 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib di kebun a  
korban turut Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 05 Ds. Burat Kec. l  
Wonosobo.





**Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi**

**4. YUSUF Bin DAWAM (Alm)**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar menurut keterangan korban, persetubuhan pelaku saat orang tuanya sedang pergi ngaji, pelaku datang lalu merayu dan mengajak sehingga korban disetubuhi (ditarafkan). Bahwa benar Terdakwa mengetahui kejadian yang dialami korban tersebut, awalnya seminggu sebelum dilaporkan, saat bekerja di sdr MUHSININ telah diberitahukan langsung oleh korban mendera dari korban bahwa sekitar bulan November 2022 kurang lebih pada pukul 19.30 Wib telah diajak oleh pelaku ( SUPARNO) berdiskusi (ditunggangi), mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menasehati ke orang tua dan paman korban TANTO tentang kejadian tersebut akhirnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa diundang ke keluarga korban dan ada Pak RT, Perwakilan warga dan pelaku SUPARNO untuk membahas kejadian yang dialami korban dan saat itu pelaku mengakui perbuatan persetubuhan korban. Karena tidak ada penyelesaian dan korban tidak terima sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polisi guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar setahu Terdakwa kondisi korban tidak normal orang pada umumnya yaitu mengalami keterbelakangan mental.
- Bahwa benar menurut keterangan korban telah disetubuhi sebanyak (dua) kali.
- Bahwa benar setelah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku, kondisi korban saat ini sehat dan karena korban merasa keterbelakangan mental keadaannya biasa saja.

**Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi**

**5. SLAMET Bin PATMOREJO (Alm)**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.



- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kejadian tersebut pada h tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib diundang korban bersama, Pak Kadus, perwakilan warga dan pelaku S untuk membahas kejadian yang dialami korban dan saat mengakui perbuatannya telah menyetubuhi korban Karena penyelesaian dan keluarga korban tidak terima sehingga m kejadian tersebut ke Polsek Kepil guna pengusutan lebih lanju
- Bahwa benar persetubuhan tersebut menurut korban terjadi s (dua) kali sekitar bulan November 2022 kurang lebih pukul 19 Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 03 Ds. Burat Kec. Kepil Kab. V Dengan cara saat orang tua korban sedang pergi ngaji, pela kerumah lalu merayu dan mengajak korban bersetubuhi (ditun
- Bahawa benar korban bersama orang tuanya tinggal di E sekitar 1 (satu) tahunan dan setahu Terdakwa kondisi ko normal seperti orang pada umumnya yaitu mengalami keterb mental.
- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan dengan benar dipertanggung jawabkan.

**Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan sal**

**6. MUHSININ Bin ZUBAIDI**, di bawah sumpah memberikan keterai pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kejadian tersebut seminggu sebelum dilaporkan, saat bekerja bersama sdr YU di beritahu langsung oleh korban / mendengar cerita dari korb sekitar bulan November 2022 kurang lebih pukul 19.30 Wib te oleh pelaku (SUPARNO) bersetubuh ( ditunggangi ), pada h tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa keluarga korbandan ada Pak RT. Pak Kadus perwakilan v pelaku SUPARNO untuk membahas kejadian yang dialami k saat itu pelakumengakui perbuatannya telah mneyetubu Karena tidak ada penyelesaian dan keluarga korban tid sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ke pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar korbannya adalah Sdri. SAKSI KORBAN, 34



Buruh Hanan Lepas, alamat Dsn. Krajan Ds. Burat Kec. I Wonosobo.

- Bahwa benar Terdakwa dengan korban dan pelaku sudah merupakan tetangga Terdakwa tidak ada hubungan dengannya..

- Bahwa benar persetubuhan tersebut menurut korban terjadi s (dua) kali sekitar bulan November 2022 kurang lebih pukul 19 Dsn. Krajan RI 02 Rw. 03 Ds. Bural Kec. Kepil Kab. Wonosok cara saat orang tua korban sedang pergi ngaji, pelaku datang lalu merayu dan mengajak korban bersetubuhi (ditunggangi).

- Bahwa benar korban bersama orang tuanya tinggal di Burat b 1 (satu) tahunan dan setahu Terdakwa kondisi korban tid seperti orang pada umumnya yaitu mengalami keterbelakanga

**Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan sal**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ah berikut:

**dr. TWIENA FRIDAYANIE, Sp.KJ Binti AGUS DJAMALUDIN,**  
sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan dirinya sebagai Ahli dokter psikiater a spesialis kedokteran jiwa.
- Bahwa ahli menerangkan pada diri korban didapatkan gangguan
- Bahwa ahli menerangkan pada korban terdapat retardasi me yang ditandai dengan rendahnya tingkat intelegensi. Hal ini jug dengan fungsi komunikasi. Fungsi sosial dan pemahama terhadap norma yang jauh dibawah umur kronologisnya.
- Bahwa dapat dikatakan gangguan jiwa apabila didapati kc seseorang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan yang dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam fungsi-fungsi kehidupannya sebagai manusia. Dan pada k Korban didapati fungsi-fungsi hidupnya secara keseluruhan serta penilaian terhadap realita pada diri pasien terganggu.
- Bahwa pada retardasi mental berat dari pasien dikarenakan tidak sesuai dengan umur kronologisnya atau dapat dikat pemikirannya korban diusia sekitar 10 (sepuluh) tahun dan tid



kondisi yang dialami oleh pasiennya agar dapat menyimpulkan penyakit dari pasien tersebut.

- Bahwa Autoanamnesis adalah kegiatan wawancara me dilakukan secara langsung antara dokter dan pasien itu sendiri.
- Bahwa Alloanamnesis adalah kegiatan wawancara medis yang oleh dokter dengan keluarga pasien atau yang mengetahui keadaan pasien (selain dengan pasien).
- Bahwa gangguan persepsi merupakan gambaran yang s persepsi atau tangkapan oleh pancaindera tanpa adanya rang luar. Dalam kasus ini pada diri korban tidak didapatkan hal terse
- Bahwa bentuk pikiran : merupakan gambaran cara meny gagasan.
- Bahwa dalam kasus ini pada diri korban tidak sesuai deng maksudnya adalah pada diri korban kesulitan untuk me kenyataan dan tidak tidak nyata, kemudian kesulitan p membedakan fakta maupun bukan fakta.
- Bahwa penilaian realita : merupakan gambaran cara meny gagasan.
- Bahwa dalam kasus ini pada diri korban terganggu, dalam artian korban kesulitan untuk membedakan gagasan dengan rea dalam hal ini korban tidak dapat memahami maksud serta tujuan yang dikerjakan.
- Bahwa tidak dapat berfikir secara normal sesuai dengan umurr fungsi-fungsi kehidupan terganggu, kurang dapat menilai reali baik serta sikap pasien terhadap norma-norma juga kurang baik
- Bahwa karena pada diri Sdri. SAKSI KORBAN didapati fur hidupnya terhambat, sehingga dapat dikatakan tidak berda menolak suatu ajakan yang tidak diketahui konsepnya. Sepes persetubuhan itu diatur secara legal, dan tidak memahami a perbuatan persetubuhan itu sendiri.
- Bahwa Sdr. Korban dapat memahami konsep menguntungkan merugikan dirinya pada waktu perbuatan dilakukan atau terj tidak dapat dipahami yaitu akibat jangka Panjang dari suatu karena tidak mempunyai kemampuan (membayangkan), berpikir



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang telah Terdakwa lakukan perbuatan perzinahan adalah SAKSI KORBAN, jenis kelamin perempuan, umur kurang dari 21 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat Den Gadingan Rt.01 Gadingrejo Kec Kepil Kab Wonosobo Domisili Dsn Krajan Rt. Ds Burat Kec Kepil Kab Wonosobo.
- Bahwa benar status Terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak, sedangkan SAKSI KORBAN belum menikah. SAKSI KORBAN bukan merupakan isteri Terdakwa.
- Bahwa benar menurut Terdakwa SAKSI KORBAN mengalami keterbelakangan mental.
- Bahwa benar yang awalnya mempunyai inisiatif untuk melakukan perbuatan perzinahan adalah SAKSI KORBAN dengan memeluk dan melepas pakaian yang dikenakan, Terdakwa melayani saja.
- Bahwa benar untuk perzinahan yang pertama SAKSI KORBAN mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar dengan merangkul tangan kanan Terdakwa sampai di dalam kamar SAKSI KORBAN. Sesampainya di dalam kamar SAKSI KORBAN melepas semua pakaian yang dikenakan dan langsung memeluk tubuh Terdakwa, menurunkan celana panjang yang Terdakwa kenakan serta memegang alat kelamin Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa masuk kedalam vagina SAKSI KORBAN. Kemudian Terdakwa melanjutkan melepas celana yang dikenakan dan setelah SAKSI KORBAN mengambil posisi telentang, Terdakwa menindih dan memasukkan alat kelamin ke dalam lubang alat kelamin SAKSI KORBAN hingga beberapa saat kemudian kurang lebih 4 (empat) menit Terdakwa mengeluarkan sperma baru. Terdakwa mengeluarkan sperma dari lubang alat kelamin SAKSI KORBAN dan memasukkan sperma di kamar mandi.
- Bahwa benar untuk perzinahan yang kedua dengan SAKSI KORBAN mengajak ke kebun kopi yang berada di depan rumah. SAKSI KORBAN berkata "OPO NENG KONO WAE" (apa disana saja) sambil me-





Sesampainya di kebun kopi, SAKSI KORBAN melepas jak panjang dan celana dalam yang dikenakan dan Terdakwa mer SARUNG ditanah Lalu SAKSI KORBAN mengambil posisi ti Terdakwa langsung menindih sambil memasukkan alat Terdakwa kedalam lubang alat kelamin SAKSI KORBA beberapa saat kemudian kurang lebih 4 (empat) menit dan ka korban hamil sebelum mengeluarkan sperma Terdakwa mer alat kelamin dari dalam lubang alat kelamin SAKSI KORBAN.

- Bahwa benar persetubuhan terhadap korban Terdakwa lakukan posisi saat korban terbaring telentang, Terdakwa berada dia korban menindih sambil menggesek gesekkan ujung ala Terdakwa ke alat kelamin korban dan memasukkan ala Terdakwa kedalam lubang alat kelamin korban.
- Bahwa benar saat akan melakukan dan saat melakukan per alat kelamin Terdakwa tegang setelah sebelumnya dipegang ol Dan saat Terdakwa lakukan persetubuhan, korban dalam kead dan menikmati dengan menggoyangkan pinggul, lalu setela terlihat senang.
- Bahwa benar pada saat dan setelah Terdakwa melakukan per yang pertama, di dalam rumah SAKSI KORBAN sepi tidak a Kemudian saat dan setelah Terdakwa melakukan persetubu kedua, di dalam kebun kopi sepi tidak ada orang.
- Bahwa benar saat melakukan persetubuhan yang pertama mengeluarkan sperma di kamar mandi rumah SAKSI sedangkan untuk persetubuhan yang kedua Terdakw mengeluarkan sperma karena takut korban hamil.
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi korban dengan menggui kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang.
- Bahwa benar pakaian yang Terdakwa kenakan saat r persetubuhan yang pertama adalah kemeja warna inilam, celar warna coklat dan sarung warna abu abu. Dan untuk persetubi kedua Terdakwa mengenakan kemeja warna coklat, celan warna hijau dan sarung warna abu abu.
- Bahwa benar yang menjadi pemicu, sehingga Terdakwa r



- Bahwabenaar Terdakwa memberikan keterangan dengan benar dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Sa  
meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu  
berikut:

- 1) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat;
- 2) 1 (satu) potong celana panjang legging warna hitam.
- 3) 1 (satu) potong celana dalam warna coklat.
- 4) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat.
- 5) 1 (satu) potong celana panjang warna coklat.
- 6) 1 (satu) potong celana dalam warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang k  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **SUPARNO Bin ZUBAIDI**, yang pertama  
Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19:00 WIB, dan y  
pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 19  
bertempat di rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun  
Rt. 01 Rw. 01 Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten V  
telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, yaitu yan  
pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19  
Terdakwa SUPARNO Bin ZUBAIDI mendatangi rumah Saksi  
Terdakwa kemudian mengetuk pintu rumah Saksi Korban dan  
kemudian Saksi Korban membukakan pintu utama rumah. S  
Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menutup pir  
tersebut. Setelah Terdakwa berjalan masuk kedalam rumah,  
langsung menarik tangan kanan Saksi Korban sambil meny  
"Nyong arep mlebu" (yang artinya: saya mau masuk) hingga Ter  
Saksi Korban tiba didalam kamar Saksi Korban. Sesampainya  
kamar, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban "Ayo



menidurkan badan Saksi Korban diatas kasur yang berada didal tersebut, dan langsung melepas celana serta celana dalam Sak dilanjutkan dengan Terdakwa melepas celananya. Kemudian menindahi badan Saksi Korban dan mencium pipi kanan dan Korban berulang kali yang kemudian mengubah posis mengarahkan kedua kaki Saksi Korban kearah mengangkang serta langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedala kelamin Saksi Korban dengan digerakkan maju mundur selar lebih 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit Terdakwa me kelaminnya. Kemudian Saksi Korban kembali memakai celar Terdakwa juga kembali memakai celana miliknya sambil mengatakan “*Aja omong sapa-sapa*” (yang artinya: jangan san ke siapa-siapa). Selanjutnya Terdakwa langsung bergegas k dalam kamar Saksi Korban dan meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa benar berikutnya yang kedua, pada hari Rabu ta November 2022 sekira pukul 19:30 WIB, Terdakwa kemb kerumah Saksi Korban. Pada saat itu Terdakwa mengajak Sak untuk keluar dari rumah dengan berjalan kaki hingga Terdakwa Korban berhenti disebuah kebun dekat rumah Saksi Korban. Ses di kebun tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ko *laki maning*” (yang artinya: ayo bersetubuh lagi) sambil Terdakw semua celana Saksi Korban dalam keadaan masih berdiri. Sete Saksi Korban dalam kondisi terlepas, Terdakwa menidurkan Sal diatas tanah disamping pohon bambu dan dilanjutkan dengan melepas celananya. Kemudian Terdakwa langsung mengarahl kaki Saksi Korban kearah mengangkang (terbuka) dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kelar Korban dengan digerak-gerakkan maju mundur selama kurar (lima) menit hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dal kelamin Saksi Korban. Kemudian Terdakwa maupun Saks memakai celananya masing-masing dan Terdakwa selanjutnya meninggalkan Saksi Korban seorang diri di kebun tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum RSI SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/083/RSUD/2022 t



2022 bertempat di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOB seorang perempuan bangsa Indonesia berusia tiga puluh em bernama SAKSI KORBAN tinggal di Dusun Krajan Rt.03 Rv Burat Kecamatan Kepul Kabupaten Wonosobo dengan hasil pe pada Selaput Dara Tidak utuh, terdapat luka robek sampai di pukul 6 (enam), 9 (sembilan), 3 (tiga), 11 (sebelas), dan Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan dengan selaput utuh.

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Psychitricum R SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/083/RSUD/2022 t Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh: dr. FRIDAYANIE, Sp.KJ selaku Ketua Tim Pemeriksa, dr. SENO B/ Sp.KJ dan Harrista Adiati, M.Psi.Psikolog selaku Anggota Tim F telah dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik pada t Desember 2022 sampai dengan 26 Desember 2022 terhadap dengan kesimpulan : Pada diri korban didapatkan gangguan j korban didapatkan retardasi mental berat yang ditandai dengan i tingkat intelegensi. Hal ini juga ditandai dengan fungsi komunik sosial dan pemahaman korban terhadap norma yang jauh diba kronologisnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakin mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penunt dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pas (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 20 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undar Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang terhadap Penyandang Disabilitas;

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" ad menunjuk subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan yaitu da siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana. Dalam perkara in Umum telah menghadirkan Terdakwa **SUPARNO Bin ZUBAIDI** yang tela sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan identitas nya tela sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*error in* sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dis Terdakwa **SUPARNO Bin ZUBAIDI** sebagai pelaku dari tindak pid didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu Dakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau mer kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, mem dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melaku membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul deng dengan orang lain, yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUPARNO Bin ZUBAIDI**, yan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19:00 WIB, kedua pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 1 bertempat di rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun Ga 01 Rw. 01 Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonos





Terdakwa SUPARNO Bin ZUBAIDI mendatangi rumah Saksi Korban. kemudian mengetuk pintu rumah Saksi Korban dan tidak lama kemudian Saksi Korban membukakan pintu utama rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumah tersebut. Setelah berjalan masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korban sambil menyampaikan "*Nyong arep mlebu*" (yang artinya mau masuk) hingga Terdakwa dan Saksi Korban tiba di dalam kamar Saksi Korban. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban "*Ayo laki, enak*" (yang artinya: ayo bersetubuh, enak) sambil menunjukkan tangannya sebagai isyarat dengan kode ibu jari dijepitkan diantara jari telunjuk dengan jari tengah. Setelah itu Terdakwa langsung menidurkan badan Saksi Korban diatas kasur yang berada di kamar tersebut, dan langsung melepas celana serta celana dalam Saksi Korban, dilanjutkan dengan Terdakwa melepas celananya. Kemudian Terdakwa menindahi badan Saksi Korban dan mencium pipi kanan dan kiri Saksi Korban berulang kali yang kemudian mengubah posisinya dan mengarahkan Saksi Korban ke arah mengangkang (terbuka) serta langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kelamin Saksi Korban dengan cara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit dan menarik alat kelaminnya. Kemudian Saksi Korban kembali memakai celana dan Terdakwa juga kembali memakai celana miliknya sambil mengatakan "*Aja omong sapa-sapa*" (yang artinya: jangan sampai diomongin siapa-siapa). Selanjutnya Terdakwa langsung bergegas keluar dari kamar Saksi Korban dan meninggalkan rumah tersebut.

Menimbang, bahwa berikutnya yang kedua, pada hari Rabu 16 November 2022 sekira pukul 19:30 WIB, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Korban. Pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berjalan ke kebun dekat rumah Saksi Korban. Sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban "*Ayo laki maning*" (yang artinya: ayo bersetubuh lagi) sambil Terdakwa melepas semua celana Saksi Korban dalam keadaan masih berdiri. Setelah celana Saksi Korban terlepas, Terdakwa menidurkan Saksi Korban diatas tanah disamping bambu dan dilanjutkan dengan Terdakwa melepas celananya.



selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mencabut alat k dari dalam lubang kelamin Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mau Korban memakai celananya masing-masing dan Terdakwa s langsung meninggalkan Saksi Korban seorang diri di kebun tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum R SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/083/RSUD/2022 ta Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.I SU Sp.OG (K) Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD KRT SETJC WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 07 Deser bertempat di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO kepada perempuan bangsa Indonesia berusia tiga puluh empat tahun bern KORBAN tinggal di Dusun Krajan Rt.03 Rw.05 Desa Burat Kecamatan Kabupaten Wonosobo dengan hasil pemeriksaan pada Selaput D utuh, terdapat luka robek sampai dasar pada pukul 6 (enam), 9 (se (tiga), 11 (sebelas), dan 1 (satu). Kesimpulan: telah diperiksa perempuan dengan selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Ps RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/083/R tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh: dr FRIDAYANIE, Sp.KJ selaku Ketua Tim Pemeriksa, dr. SENO BA Sp.KJ dan Harrista Adiati, M.Psi.Psikolog selaku Anggota Tim Pemer dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik pada tanggal 22 2022 sampai dengan 26 Desember 2022 terhadap Korban, dengan ke Pada diri korban didapatkan gangguan jiwa, Pada korban didapatar mental berat yang ditandai dengan rendahnya tingkat intelegensi. H ditandai dengan fungsi komunikasi, fungsi sosial dan pemahaman terhadap norma yang jauh dibawah umur kronologisnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dakwa telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing n kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ter



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 19:00 WIB, dan yang kedua pada hari Rabu t  
November 2022 sekira pukul 19:00 WIB, bertempat di rumah milik Sal  
yang beralamat di Dusun Gadingan Rt. 01 Rw. 01 Desa Gadingrejo K  
Kepil Kabupaten Wonosobo,;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga Dakwa  
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 t  
Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat  
Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa  
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tinc  
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak s  
dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang berpendapat bah  
pidana yang terbukti adalah Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyata  
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sek  
didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan di persidan  
ditemukan Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena maka Para  
harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam perkara i  
Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda yang besarnya akan dis  
dalam amar putusan ini yang apabila denda tersebut tidak dibayar  
diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdal  
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per  
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid  
dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong celana panjang legging warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat.
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat.
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih.

Oleh karena milik Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas, sehingga seharusnya mendapatkan perlindungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARNO Bin ZUBAIDI** terbukti secara



**ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, mema dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melaki membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul d yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas yang secara berlanjut”** sebagaimana Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPARNO Bin ZUBAI** pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** Dan denda **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apak tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama **Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang tela Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana panjang legging warna hitam.
  - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat.
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat.
  - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat.
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih.Dikembalikan kepada Saksi Korban.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majk Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, Anteng Supriyo, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnor Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tang oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di EDY ASMORO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri V serta dihadiri oleh Risa Arintahadi, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H..MH

Panitera Pengganti,

EDY ASMORO, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)